



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN HARAU  
TAHUN 2021-2026**

**Sarilamak, 23 September 2021**



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 47 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

#### **RENCANA STRATEGIS**

#### **KECAMATAN HARAU**

### **KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
Pasal 2

Rencana Strategis Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Harau adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Harau dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Harau selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Harau adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Harau dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB V**  
**DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026**

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup
- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021



Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 NOMOR 47

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini dapat berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan tuntunan pada kita semua .

Tanjung Pati, 23 September 2021



**ANDRI YASMEN, S.Sos**  
NIP. 19720920 199202 1 001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
	2.1 Tugas Fungsi dan struktur Perangkat Daerah .....	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah .....	15
	2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
<b>BAB III</b>	<b>: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..</b>	<b>20</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	21
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD) .....	22
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	23
	3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis .....	24
<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB VII</b>	<b>: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>31</b>

## Daftar Tabel

Tabel 2.2.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	12
Tabel 2.2.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	13
Tabel 2.2.3	Sarana dan Prasarana Camat Harau .....	13
Tabel TC.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Harau 2016 - 2020 .....	16
Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Harau .....	18
Tabel TB. 35	Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Camat Harau tahun 2021-2026 .....	20
Tabel TC.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
Tabel TC.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	28
Tabel TC.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	30

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Harauselaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Istasi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk

menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Camat Harau menyusun Renstra Camat Harau Tahun 2021 – 2026.

Renstra Camat Harau periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1).;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Camat Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Camat Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Harauke dalam bentukstrategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b.Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d.Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Camat Harau Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama limatahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati. dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka di tetapkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:
  - a. proses sederhana;
  - b. objek perizinan berskala kecil;
  - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
  - d. tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum


- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Camat Harauberdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CAMAT HARAU



### 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

**Tabel 2.2.1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	
				Ket
			(Orang)	
1.	Pembina TK I	IV/b	1	
2.	Penata Tingkat I	III/d	5	
3.	Penata	III/a	4	
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	2	
5.	Penata Muda	III/c	1	
6.	Pengatur Tk.I	II/d	4	
7.	Pengatur	II/c	5	

8.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
9.	Pengatur Muda	II/a	-
<b>Jumlah</b>			<b>22 Orang</b>

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Harau tahun 2021)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

**Tabel 2.2.2: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		(Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	3	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	7	
3	DIV	1	
4	DIII	1	
5	SLTA	10	
6	SLTP	-	
7	SD	-	
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Harau)

## ASSET

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Camat Harau adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Camat Harau tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasaran Camat Harau**

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	7	Unit	
3	Notebook / Laptop	5	Unit	
4	Kursi Kerja	7	Buah	
5	AC	6	Unit	
6	Komputer	4	Unit	
7	Lemari Besi	1	Buah	

8	Karpet	1	Buah
9	Kursi Tamu	2	Set
10	Printer	5	Unit
11	UPS	2	Set
12	TV	1	Buah
13	Almari Arsip	3	Buah
14	Meja Kerja	9	Buah
15	Infocus	2	Unit
16	Kulkas	1	Unit
17	Soud System	2	Set
18	Kursi Rapat	72	Buah
19	Umbul – umbul / Bendera merah putih	1	Helai
20	Podium	1	Buah
21	Meja Rapat	10	Buah
22	Tong sampah	2	Set
23	Pot Petak	16	Buah
24	Pot Bulat	2	Buah
25	Papan Pengumuman	1	Buah
26	Partisi Meja	2	Buah
27	Wastafel	2	Unit
28	Tangga	1	Unit
29	Gorden	2	Set
30	Camera	1	Unit
31	Handycam	1	Unit
32	Faximile	1	Unit
33	Wireless / Sound System	2	Unit
34	Genset Listrik	1	Unit
<b>Jumlah</b>		<b>177</b>	

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Camat Harau)

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Harau yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Denganmelihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Harau berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Harau 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kegiatan pembinaan ke nagari				Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3.	Jumlah kegiatan lain yang difasilitasi oleh kecamatan				Kali	6	6	8	8	8	6	6	8	8	8	100	100	100	100	100
4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renja, RKA-DPA, Lakip, PK, LKPJ Bupati, Laporan Keuangan)				Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
5.	Jumlah laporan bulanan				Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pakaian dinas yang dimiliki oleh aparat				Stel	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	100	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan				Organisasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
9.	Jumlah kegiatan kemasyarakatan				Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	100	100	100	100	100
10.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Jumlah kegiatan pilwanag yang dilaksanakan				Kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Harau

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELANJA DAERAH	2.747.663.924	2.542.982.444	2.558.705.120	2.542.433.454	1.989.920.335	2.104.281.873	2.664.465.209	2.356.579.511	2.340.227.219	2.477.996.239	1.966.968.912	96,97	92,66	91,46	97,46	98,84		

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Hara secara internal adalah:

1. Pandemi Virus Covid 19 yang masih ada dan makin banyak masyarakat yang terjangkit, mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah dan meningkatnya angka kemiskinan.
2. Kurang baik infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan kurang optimal.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan dan realisasi pembangunan yang berkualitas.
4. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan;
3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD);
4. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi yang diemban.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan pada Masyarakat lebih Optimal.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 dimana selama lima tahun terakhir Camat Harau telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Camat Harau serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Camat Harau berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021-2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Camat Harau tahun 2021-2026:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya Pelayanan Publik	Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan public	Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan
			Belum optimalnyasarana dan prasarana pelayanan public

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Camat Harau dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

1. Struktur organisasi Camat Harau berdasarkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Camat Harau yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara profesional.
3. Ketersediaan sarana, prasarana dan personil yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
4. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas- bawahan dan bawah-atas.
5. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
6. Dukungan dan Peranserta masyarakat dalam Program dan kegiatan serta Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Harau.

Semua itu bertujuan dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita- cita dan harapan visi dan misi Camat Harau yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu ***“TERBAIK DALAM PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”***.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan
2. Mendorong Pertumbuhan dan Perkembagnan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional
3. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Harau menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan SAKIP dengan lebih baik dengan memperhatikan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun lalu.
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan
3. Melakukan Analisis terhadap survey Kepuasan Masyarakat
4. Optimalisasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari
5. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari
6. Melaksanakan Pembinaan Ke Nagari terkait nilai-nilai ABS-SBK
7. Melaksanakan Koordinasi ke Nagari terkait IDM

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)**

OPD Camat Harau berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, namun dapat pengaruh terhadap bidang tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyaluran pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintah daerah, Camat Harau juga memiliki peran dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan Dalam bentuk Kegiatan PATEN, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Telaahan terhadap RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya dengan kondisi prasarana dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Harau memiliki luas daerah 416,80 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian dari permukaan laut 500-700 meter, yang diapit oleh 3 Kecamatan dan 1 Propinsi Riau, sebelah

Utara yaitu Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sebelah Selatan Kecamatan Payakumbuh, sebelah Barat Kecamatan Mungka dan sebelah Timur yaitu Propinsi Riau.

Kecamatan Harau terdiri dari 11 Nagari yaitu : Taram, Bukik Limbuku, Batu Balang, Koto Tuo, Lubuak Batingkok, Gurun, Sarilamak, Tarantang, Solok Bio Bio, harau dan Pilubang. Nagari yang terluas yaitu Nagari Sarilamak sebesar 117,97 Km<sup>2</sup> dan yang terkecil Nagari Pilubang sebesar 10,80 Km<sup>2</sup>.

Kecamatan Harau memiliki 52 Jorong, dimana Jorong terbanyak pada Nagari Taram dengan Ibu Pemerintahan Tanjung Kubang dan Nagari Harau dengan Ibu Pemerintahan Harau yaitu masing – masing sebanyak 7 jorong, sedangkan jorong paling sedikit terdapat pada Nagari Tarantang dengan Ibu Pemerintahan Tarantang yaitu sebanyak 5 jorong.

### **3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis**

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- c. Keterbatasansarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Camat Harau yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Camat Haraudalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

**Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Daerah	Hasil Review Inspektorat	65	65	65	65	70	70
		Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kelembagaan yang aktif}}{\text{Jumlah total kelembagaan masyarakat}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri No 18 Tahun 2020	90	90	90	90	95	95

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Camat Harau untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Camat Harau yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Camat Harau menunjukkan bagaimana Camat Harau mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Camat Harau.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Camat Harau disajikan dalam tabel berikut:

**T.C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI :MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH.</b>			
<b>MISI IV : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dearah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP Kecamatan Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan SAKIP</li> <li>- Tindak lanjut dari evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tahun lalu (n-1).</li> </ul>
	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Penguatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan dan Penataan Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat</li> </ul>
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kepuasan Masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan</li> <li>- Melakukan analisis terhadap Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Optimaliasasi Pelayanan Kependudukan di Kecamatan</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Harau, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Camat Harau merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kotayang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kotadijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Camat Harau selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Camat Harau. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Harau yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Camat Harau dituangkan dalam tabel T-C 27:

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Camat Harau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Camat Harau dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Camat Harau dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:

**TABEL C-28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Daerah	64,58	65	65	65	65	70	70	77,5
2	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	50	60	65	65	70	70	75	80,00
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,47	90	90	90	90	95	95	91,67

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Harau tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Harau.

Rencana Strategis (Renstra) Camat Harau tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra Camat Harau tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian dan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021- 2026 : ***“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”***.

Amin...!

Tanjung Pati, 23 September 2021

CAMAT HARAU



**ANDRI YASMEN, S.Sos**

NIP. 19720920 199202 1 001







7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	Rp 39,083,000	85	Rp 42,991,300	85	Rp 47,290,430	90	Rp 25,000,000	90	Rp 27,500,000	85	Rp 213,261,730.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	Rp 39,083,000	85	Rp 42,991,300	85	Rp 47,290,430	90	Rp 25,000,000	90	Rp 27,500,000	85	Rp 213,261,730.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 19,320,000.00	1 Kegiatan	Rp 21,252,000.00	1 Kegiatan	Rp 23,377,200.00	1 Kegiatan	Rp 15,000,000.00	1 Kegiatan	Rp 16,500,000.00	1 Kegiatan	Rp 109,681,700.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	koordinasi, pembinaan terpadu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 19,763,000.00	1 Kegiatan	Rp 21,739,300.00	1 Kegiatan	Rp 23,913,230.00	1 Kegiatan	Rp 10,000,000.00	1 Kegiatan	Rp 11,000,000.00	1 Kegiatan	Rp 103,580,030.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase nagari yang berkinerja baik</b>	80	85	Rp 100,653,300	85	Rp 147,371,950	85	Rp 162,109,145	90	Rp 60,000,000	90	Rp 66,000,000	85	Rp 615,240,195.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase nagari yang berkinerja baik</b>	80	85	Rp 100,653,300	85	Rp 147,371,950	85	Rp 162,109,145	90	Rp 60,000,000	90	Rp 66,000,000	85	Rp 615,240,195.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Produk Hukum Nagari, monitoring dan evaluasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 8,676,400.00	2 Kegiatan	Rp 9,544,040.00	2 Kegiatan	Rp 10,498,444.00	2 Kegiatan	Rp 10,000,000.00	2 Kegiatan	Rp 11,000,000.00		Rp 55,675,684.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	terlaksananya pemilihan Bamus masing-masing nagari, LKPJ Nagari,Rapat , Monitoring dan evaluasi serta pembinaan ke nagari, dll	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 10,270,100.00	1 Kegiatan	Rp 11,297,110.00	1 Kegiatan	Rp 12,426,821.00	1 Kegiatan	Rp 10,000,000.00	12 bulan	Rp 11,000,000.00		Rp 61,499,431.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06	2.01	03	Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Pencatatan aset nagari secara tertib	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 10,971,200.00	1 Kegiatan	Rp 12,068,320.00	1 Kegiatan	Rp 13,275,152.00	1 Kegiatan	Rp 10,000,000.00	12 bulan	Rp 11,000,000.00		Rp 64,350,772.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran :Pemilihan Wali Nagari	6 Nagari	11 Nagari	Rp 37,626,200.00	11 Nagari	Rp 41,388,820.00	Nagari	Rp 45,527,702.00	Nagari	Rp -	Nagari	Rp -		Rp 159,661,622.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06	2.01	13	Fasitasi penyusunan pembangunan partisipatif	Musnag dan musrenbang terkait RKP selanjutnya	7 nagari	11 Nagari	Rp 9,768,200.00	7 Nagari	Rp 10,745,020.00	7 Nagari	Rp 11,819,522.00	7 Nagari	Rp 10,000,000.00	7 Nagari	Rp 11,000,000.00		Rp 60,314,642.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi terkait kegiatan-kegiatan di nagari,dll	12 Bulan	1 kegiatan	Rp 13,671,100.00	12 Bulan	Rp 15,038,210.00	12 Bulan	Rp 16,542,031.00	12 Bulan	Rp 10,000,000.00	12 Bulan	Rp 11,000,000.00		Rp 76,279,641.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	tersedianya koordinasi dengan pemerintah nagari	7 Nagari	11 nagari	Rp 9,670,100.00	7 Nagari	Rp 47,290,430.00	7 Nagari	Rp 52,019,473.00	7 Nagari	Rp 10,000,000.00	7 Nagari	Rp 11,000,000.00		Rp 137,458,403.00	Kecamatan Harau	Kecamatan Harau	
<b>Total</b>									<b>Rp 2,639,977,615</b>		<b>Rp 3,109,112,497</b>		<b>Rp 3,604,139,106</b>		<b>Rp 3,647,153,656</b>		<b>Rp 4,146,511,174</b>		<b>Rp 19,547,834,215.92</b>			


Tanjung Pati, 23 September 2021



**ANDRI YASMEN, S.Sos**  
NIP. 19720920 199202 1 001

# CASCADING KECAMATAN HARAU

VISI RPJMD	MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH
MISI RPJMD	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA
TUJUAN RPJMD	TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Kegiatan :
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan :
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Des
Rp.
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Kegiatan :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan :
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Rp.

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

Kegiatan ;	Kegiatan :	Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :	Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kegiatan :

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD)/(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra)}

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam dokumen penganggaran PD (RKA terhadap Renja)

A = (Jumlah program yang konsisten pada RKA PD/Jumlah Program pada Renja PD) x 100%

B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah kegiatan pada Renja PD) x 100%

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah sub kegiatan pada Renja PD) x 100%

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD)/(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD)} x 100%

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Kinerja

IK = Persentase pemenuhan dokumen laporan evaluasi perencanaan pembangunan tepat waktu

IK = Laporan keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Tepat Waktu

IK : Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi

IK : Persentase Temuan Pemeriksaan yang Dapat Ditindaklanjuti

IK : Persentase ASN yang berkinerja baik

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Umum Kec. Harau

IK : Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan yang diberikan Organisasi

Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kec. Harau

IK = Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik

IK = Tersusunnya Dokumen Laporan BMD/ Aset SKPD

IK = Persentase Pemeliharaan Aset SKPD tepat waktu

inasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan :
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Koordinasi dan Penyusunan Peubahan DPA-SKPD		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	
		Kegiatan :
	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kanto
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Sub Kegiatan :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel

Kegiatan :
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tanjung Pati, 23 September 2021  
  
**CAMAT KARAU**  
**ANDRI YASMEN, S.Sos**  
 NIP. 19720920 199202 1 001





